

KEMENKEU SERAHKAN ASET BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN (BPPK) SENILAI Rp200 MILIAR KE PEMKOT MAGELANG



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2025/02/image-20250204161359.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Kota Magelang – Aset berupa tanah dan bangunan eks Balai Diklat Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi diserahkan kepada Pemkot Magelang, Jawa Tengah.

Berita acara penyerahan Hibah Barang Milik Negara (BMN) ini ditandatangani oleh Sekda Kota Magelang Hamzah Kholifi dan Kepala BPPK Andin Hadioanto di Pendapa Pengabdian, Senin (3/2/2025).

Turut hadir Wakil Menteri Keuangan Suahasil Zahara, Wali Kota Magelang Muchammad Nur Aziz, dan Ketua DPRD Kota Magelang Evin Septa Haryanto Kamil.

Aset yang terletak di kawasan Alun-alun Kota Magelang selanjutnya akan digunakan untuk kantor Wali Kota Magelang dan beberapa OPD.

Kepala BPPK Kemenkeu Andin Hadioanto mengatakan, aset yang diserahkan bukan hanya tanah dan bangunan saja, tapi juga peralatan dan mesin. Nilai BMN ini lebih dari Rp 200 miliar.

”Tanah yang dihibahkan seluas 14.861 meter persegi dan 20 unit bangunan serta 1.715 unit BMN berupa peralatan dan mesin. Penyerahan BMN ini menunjukkan komitmen Kemkeu

selaku pengelola BMN terhadap Pemkot Magelang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Andin, dilansir dari laman Pemkot Magelang.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Zahara mengutarakan, gedung BPPK ini lahir pada tahun 1984 lalu. Sejarah gedung itu merupakan hasil tukar guling aset antara Kemenkeu dan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Saat itu, aset milik Kemenkeu di daerah Sawitan diserahkan kepada Pemkab Magelang untuk dijadikan kantor pemerintahan. Aset ini lah kemudian dibangun Balai Diklat Kepemimpinan.

Sementara itu, Wali Kota Magelang Muchammad Nur Aziz menyampaikan terima kasihnya kepada Kemenkeu atas penyerahan Hibah BMN ini. Selanjutnya Pemkot Magelang akan segera memulai pembangunan kantor Wali Kota Magelang.

”Tahap berikutnya akan segera kita bangun gedung balai kota secara multiyears hingga target tahun 2028 bisa ditempati. Rencana pembangunan mulai tahun 2025 ini dan sudah saya pasrahkan ke wali kota yang baru nanti,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.murianews.com/dani-agus/433120/kemenkeu-serahkan-aset-bppk-senilai-rp-200-miliar-ke-pemkot-magelang?page=1>, “Kemenkeu Serahkan Aset BPPK Senilai Rp 200 Miliar ke Pemkot Magelang”, tanggal 4 Februari 2025.
2. <https://regional.kompas.com/read/2025/02/04/062900678/kemenkeu-hibahkan-tanah-dan-bangunan-balai-diklat-bakal-jadi-kantor-baru?page=all>, “Kemenkeu Hibahkan Tanah dan Bangunan Balai Diklat, Bakal Jadi Kantor Baru Pemkot Magelang”, tanggal 4 Februari 2025.
3. <https://www.rri.co.id/semarang/daerah/1302633/kemenkeu-serahkan-aset-balai-diklat-ke-pemkot-magelang>, “Kemenkeu Serahkan Aset Balai Diklat ke Pemkot Magelang”, tanggal 4 Februari 2025.
4. <https://jateng.antaranews.com/berita/569349/kemenkeu-hibahkan-bppk-ke-pemkot-magelang>, “Kemenkeu hibahkan BPPK ke Pemkot Magelang”, tanggal 4 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Aset berupa tanah dan bangunan eks Balai Diklat Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi diserahkan kepada Pemkot Magelang,

Jawa Tengah. Berita acara penyerahan Hibah Barang Milik Negara (BMN) ini ditandatangani oleh Sekda Kota Magelang Hamzah Kholifi dan Kepala BPPK Andin Hadiano di Pendapa Pengabdian, Senin (3/2/2025).

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi